

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, perihal tindak pidana perdagangan orang (selanjutnya disingkat dengan TPPO) bukanlah suatu hal yang terdengar asing mengingat kasus yang terjadi juga tidaklah sedikit. Menurut lembaga internasional yang melakukan penanganan dalam hal perdagangan anak yakni *Global Watch Against Labour*, Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki korban TPPO dengan jumlah besar. Berdasarkan hal tersebut, sejak April 2007 Indonesia membentuk peraturan terkait pemberantasan TPPO melalui undang-undang.<sup>1</sup> Perdagangan orang termasuk bentuk terbaru dari perbudakan manusia. Jika dilihat dari beberapa pelanggaran harkat dan martabat manusia lainnya, perdagangan orang merupakan perlakuan yang terburuk. Menurut Konvensi *International Labour Organization* Nomor 182 Tahun 1999 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, perdagangan orang disebutkan sebagai salah satu bentuk pekerjaan anak terburuk yang secara mutlak haruslah dilarang.<sup>2</sup>

Berdasarkan bukti empiris, anak dan perempuan termasuk dalam kelompok orang yang paling banyak sekaligus rentan menjadi korban TPPO. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (selanjutnya

---

<sup>1</sup> Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hak Asasi Manusia* (Depok: Rajawali Pers, PT Raja Grafindo Persada, 2016), 78.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 77.

disingkat dengan Kemen PPPA) dalam websitenya menyatakan bahwa pada tahun 2019 tercatat sebanyak 70% korban TPPO ialah anak dan perempuan. Kemudian, sebagai suatu lembaga yang memiliki wewenang dalam hal perlindungan korban yakni Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disingkat dengan LPSK) tercatat telah melindungi banyak korban TPPO. Pada tahun 2019 terdapat 318 korban dan per Juli 2020 terdapat 227 korban TPPO yang telah dilindungi LPSK. Berdasarkan data yang terhimpun melalui Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak (selanjutnya disingkat dengan SIMFONI PPA), sejak tahun 2020 hingga tahun 2022 terdapat 1.418 kasus dan 1.581 korban TPPO yang dilaporkan. Sebanyak 96% korban TPPO yang dilaporkan tersebut adalah anak dan perempuan. Data tersebut menunjukkan bahwa anak dan perempuan merupakan kelompok yang rentan terjerat TPPO.<sup>3</sup>

Lebih lanjut, berdasarkan data yang terhimpun melalui Sistem Informasi Gender dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta (selanjutnya disingkat dengan SIGA DP3AP2 DIY), sepanjang tahun 2020 terdapat 11 korban TPPO di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan rincian 3 korban (dari kategori usia 0 hingga 17 tahun), 7 korban (dari kategori usia 18 hingga 25 tahun), dan 1

---

<sup>3</sup> Biro Hukum dan Humas (Admin Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA)), “Siaran Pers Nomor: B-286/SETMEN/HM.02.04/7/2023: Pelaku Perdagangan Orang Mulai Incar Masyarakat Berpendidikan”, PPID Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Website Resmi Kemen PPPA), diakses 5 Februari 2024, [https://ppid.kemenpppa.go.id/dashboard/informasi\\_serta\\_merta\\_detail/705](https://ppid.kemenpppa.go.id/dashboard/informasi_serta_merta_detail/705).

korban (dari kategori usia di atas 60 tahun).<sup>4</sup> Lalu berdasarkan data yang terhimpun pada Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta (selanjutnya disingkat dengan UPT PPA DP3AP2KB Kota Yogyakarta) yang didapat melalui hasil wawancara penulis dengan Ibu Udiyati Ardiani, S.IP., M.IP. selaku Kepala UPT PPA DP3AP2KB Kota Yogyakarta, terdapat 14 korban TPPO yang telah dilayani oleh UPT PPA DP3AP2KB Kota Yogyakarta, dengan rincian sebagai berikut:<sup>5</sup>

1. Pada tahun 2020, terdapat 1 korban bayi (hasil pengaduan dari salah seorang tenaga medis suatu rumah sakit di Kota Yogyakarta);
2. Sepanjang tahun 2023, terdapat 11 korban anak perempuan dan 2 korban perempuan (hasil rujukan dari Polresta Yogyakarta).

Banyak orang yang kemudian menjadi korban TPPO dikarenakan terjerat oleh modus operandi pelaku TPPO. Modus operandi yang digunakan oleh para pelaku TPPO sangatlah beragam, diantaranya seperti melalui penipuan, penculikan, bujuk rayu, pemalsuan identitas, jeratan utang maupun jasa, adopsi ilegal, dan sebagainya. Modus yang digunakan pelaku TPPO ini terus berkembang seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berdasarkan catatan tahunan Komisi Nasional Perempuan tahun 2020, tercatat ada dua modus baru dalam terjadinya TPPO yakni pengantin pesanan dan TPPO

---

<sup>4</sup> Lampiran Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2022-2026.

<sup>5</sup> Udiyati Ardiani (Kepala UPT PPA DP3AP2KB Kota Yogyakarta), wawancara dengan Anisah Karim, Kantor UPT PPA DP3AP2KB Kota Yogyakarta, 15 Juli 2024.

yang dilakukan melalui sistem dalam jaringan (*online*).<sup>6</sup> Lebih lanjut, Ratna Susianawati selaku Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kemen PPPA mengatakan bahwa modus operandi untuk menjerat korban TPPO saat ini sangatlah bermacam-macam dan tidak hanya mengincar seseorang dengan pendidikan rendah namun juga seseorang yang berpendidikan tinggi yaitu melalui berbagai modus seperti tawaran magang kerja, pekerja migran, beasiswa pendidikan lanjut, penjualan organ manusia, hingga tawaran akan mendapat penghasilan yang cepat dan mudah.<sup>7</sup>

Berikut ini beberapa kasus adanya eksploitasi terhadap anak dan perempuan korban TPPO yang terjadi di Kota Yogyakarta sepanjang tahun 2023:

1. Pada tanggal 15 dan 17 Juni 2023, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Kota Yogyakarta (selanjutnya disingkat dengan Unit PPA Satreskrim Polresta Yogyakarta) mengungkap kasus TPPO dan/atau eksploitasi terhadap anak. Terdapat tiga tersangka, yaitu: RA berusia 18 tahun (mahasiswa, berasal dari Bekasi), NS berusia 21 tahun (berasal dari Palembang), dan BA berusia 14 tahun (pelajar, berasal dari Sumatera Selatan). Dua anak dibawah umur menjadi korban dalam TPPO ini, mereka dijual untuk dieksploitasi secara seksual. Modus operandi yang digunakan ialah menggoda korban yang berasal dari luar

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Biro Hukum dan Humas (Admin Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA)), “Siaran Pers Nomor: B-286/SETMEN/HM.02.04/7/2023: Pelaku Perdagangan Orang Mulai Incar Masyarakat Berpendidikan”, PPID Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Website Resmi Kemen PPPA), diakses 5 Februari 2024, [https://ppid.kemenpppa.go.id/dashboard/informasi\\_serta\\_merta\\_detail/705](https://ppid.kemenpppa.go.id/dashboard/informasi_serta_merta_detail/705).

wilayah Yogyakarta dengan cara berkenalan dan mengajak korban berlibur ke Kota Yogyakarta melalui aplikasi daring. Ketiga tersangka berhasil ditangkap ketika sedang beroperasi di hotel yang berada di Kecamatan Ngampilan dan Pakualaman, Kota Yogyakarta.<sup>8</sup>

2. Pada tanggal 21 Juli 2023, Unit PPA Satreskrim Polresta Yogyakarta mengungkap kasus TPPO yang berkedok salon. Terdapat dua tersangka yaitu: AW berusia 43 tahun (warga Gendongtengen Yogyakarta, sebagai pemilik salon) dan SU berusia 49 tahun (sebagai admin salon). Kedua tersangka mendapat keuntungan masing-masing 25%. Kedua tersangka diduga telah melakukan TPPO dan/atau eksploitasi terhadap anak dan/atau memudahkan perbuatan cabul dan/atau mucikari dengan mempekerjakan 53 orang wanita dengan dua di antaranya masih anak-anak sebagai pemandu lagu. Waktu kerja mereka yaitu pada pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 04.00 WIB di tujuh lokasi di Pasar Kembang.<sup>9</sup>
3. Pada tanggal 26 Oktober 2023, Unit PPA Satreskrim Polresta Yogyakarta mengungkap kasus TPPO dan/atau penganiayaan terhadap anak di Yogyakarta. Terdapat tiga pelaku, yaitu: MS berusia 28 tahun (perempuan, berasal dari Medan), FH berusia 19 tahun (laki-laki, berasal dari Jakarta), AY berusia 18 tahun (perempuan, berasal dari Medan). Korban berusia 14

---

<sup>8</sup> Admin Konferensi Pers Polresta Yogyakarta, “Polresta Yogyakarta Berhasil Ungkap 2 Kasus TPPO atau Eksploitasi secara Seksual terhadap Anak”, Tribata News Polresta Yogyakarta (Portal Berita Resmi Polresta Yogyakarta), diakses 5 Februari 2024, <https://jogja.polri.go.id/-yogyakarta/tribrata-news/online/detail/polresta-yogyakarta-berhasil-ungkap-2-kasus-tpo-atau-eksploitasi-secara-seksual-terhadap-anak.html>.

<sup>9</sup> Admin Konferensi Pers Polresta Yogyakarta, “Unit PPA Satreskrim Polresta Yogyakarta Ungkap TPPO Berkedok Salon, Dua Anak Bawah Umur Jadi Korban”, Tribata News Polresta Yogyakarta (Portal Berita Resmi Polresta Yogyakarta), diakses 5 Februari 2024, <https://www.polres-jogja.com/2023/07/unit-ppa-polresta-yogyakarta-ungkap.html>.

tahun (pelajar, berasal dari Medan) dipaksa menjadi Pekerja Seks Komersial. Modus operandinya ialah menjanjikan kepada korban suatu pekerjaan dengan penghasilan Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan. Korban direkrut secara khusus untuk menjadi Pekerja Seks Komersial. Dalam sehari, korban dipaksa melayani 4 pria dengan tarif sekali kencan Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Uang tersebut kemudian diterima oleh pelaku MS, korban tidak pernah menerimanya kecuali makan dan minum.<sup>10</sup>

4. Pada tanggal 8 November 2023, Unit PPA Satreskrim Polresta Yogyakarta mengungkap adanya dugaan TPPO atau eksploitasi secara seksual dan ekonomi yang terjadi di sebuah hotel dalam wilayah hukum Polresta Yogyakarta. Terdapat 2 korban anak. Kemudian terdapat 4 tersangka yaitu TI berusia 19 tahun, MN berusia 18 tahun, EK berusia 25 tahun, dan HM berusia 25 tahun. Tersangka TI dan MN bertugas sebagai admin yang menawarkan anak korban untuk menjadi pekerja seks komersial melalui aplikasi *MiChat*, EK bertugas sebagai penjaga keamanan, dan HM bertugas sebagai administrasi keuangan. Anak korban mendapatkan 4 tamu setiap harinya dengan tarif Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau tergantung kesepakatan antara operator dengan tamu yang memesan. Modus operandinya ialah dalam proses perekrutan 2 anak korban diiming-imingi gaji Rp2.000.000,- (dua juta

---

<sup>10</sup> Admin Konferensi Pers Polresta Yogyakarta, “Unit PPA Satreskrim Polresta Yogyakarta Berhasil Mengungkap Kasus TPPO dan Penganiayaan Terhadap Anak”, Tribata News Polresta Yogyakarta (Portal Berita Resmi Polresta Yogyakarta), diakses 5 Februari 2024, <https://www.polres-jogja.com/2023/11/unit-ppa-satreskrim-polresta-yogyakarta.html>.

rupiah) setiap 2 minggu. Namun hingga para tersangka tertangkap, 2 anak korban tidak mendapatkan gaji tersebut.<sup>11</sup>

Melalui Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disingkat dengan UU TPPO), pemerintah pusat dan pemerintah daerah diwajibkan untuk memberantas TPPO dengan melakukan pembuatan kebijakan, program, kegiatan, dan pengalokasian anggaran khusus TPPO, serta membentuk “Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO”. Pasal 58 UU TPPO mengamanatkan pembentukan gugus tugas tersebut baik di tingkat pusat maupun daerah. Pembentukan gugus tugas ini penting guna mengefektifkan dan memberikan jaminan terhadap terlaksananya upaya-upaya pencegahan dan penanganan TPPO di Indonesia. Gugus tugas yang dibentuk pemerintah daerah ini beranggotakan wakil-wakil dari pemerintah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, juga peneliti maupun akademisi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 58 ayat (3) UU TPPO. Di Kota Yogyakarta, Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO Kota Yogyakarta (selanjutnya disingkat dengan Gugus Tugas Kota Yogyakarta) sudah terbentuk. Hal tersebut dapat dilihat melalui Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta Nomor: 121/KPTS/DP3AP2KB/ VIII/2023 tentang Pembentukan Gugus Tugas Tim Pemberantasan TPPO Kota Yogyakarta Tahun 2023

---

<sup>11</sup> Admin Konferensi Pers Polresta Yogyakarta, “Unit PPA Satreskrim Polresta Yogyakarta Tangkap 4 Pelaku TPPO Modus dipekerjakan sebagai PSK”, Tribata News Polresta Yogyakarta (Portal Berita Resmi Polresta Yogyakarta), diakses 24 Mei 2024, <https://www.polresjogja.com/-/2023/11/unit-ppa-polresta-yogyakarta-tangkap-4.html>.

(selanjutnya disingkat dengan Keputusan Kepala DP3AP2KB Kota Yogyakarta Nomor: 121/KPTS/DP3AP2KB/VIII/2023) *jo.* Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 98 Tahun 2024 tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO Kota Yogyakarta Tahun 2024-2027 (selanjutnya disingkat dengan Kepwal Kota Yogyakarta No. 98 Tahun 2024).

Berdasarkan hasil kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan UU TPPO yang dilakukan oleh Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-undang (Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI), dalam upaya pemberantasan TPPO yang dilakukan pemerintah masih ditemukan beberapa kendala yaitu:<sup>12</sup>

1. antara kementerian atau lembaga terkait masih kurang koordinasi dalam hal pembagian tugas dan wewenang;
2. antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, belum optimal dalam hal koordinasi dan pengawasan;
3. dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan TPPO, ketersediaan anggarannya masih kurang;
4. komitmen dalam membuat kebijakan, program, serta alokasi anggaran untuk pemberantasan TPPO di daerah masih belum optimal dikarenakan tidak semua daerah memiliki komitmen tersebut.

Lebih lanjut, berdasarkan hasil kajian dan evaluasi tersebut, pelaksanaan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO juga dinilai masih

---

<sup>12</sup> Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI, “Hasil Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan UU TPPO yang Dilakukan oleh Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-undang”, Kajian Publik, diakses 5 Februari 2024, <https://berkas.dpr.go.id/puspanlakuu/kajian/kajian-public-294.pdf>.

belum efektif. Berikut ini beberapa kendala Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO dalam upaya memberantas TPPO:<sup>13</sup>

1. dalam gugus tugas pemberantasan TPPO terdapat adanya ego sektoral;
2. pola koordinasi yang dilakukan sebatas penyampaian laporan saja;
3. dalam pelaksanaan pembagian tugas, tidak semua kementerian atau lembaga mampu untuk melakukannya dan tidak semua kementerian atau lembaga memiliki anggaran khusus untuk memberantas TPPO;
4. pembentukan gugus tugas belum merata (belum semua daerah melakukan pembentukan tersebut);
5. dalam hal penegakan hukum, Kemen PPPA selaku *leading sector* Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO tidak memiliki wewenang dalam mengoordinasikan aparat penegak hukum.

Saat ini, ketua harian Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO bukan lagi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (selanjutnya disingkat dengan Menteri PPPA) melainkan diganti menjadi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat dengan Kapolri). Pada tanggal 30 Mei 2023, Presiden Joko Widodo mengambil keputusan upaya cepat memberantas TPPO melalui restrukturisasi Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO dengan merubah ketua harian gugus tugas tersebut. Perubahan struktur gugus tugas sebagaimana dimaksud dapat dilihat dalam Pasal

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

6 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 *jo.* Pasal 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023.

Sebagaimana penjelasan di atas, kasus TPPO terhadap anak dan perempuan masih marak terjadi serta modus operandi yang digunakan pelaku pun beragam dan terus berkembang. Berkembangnya modus operandi tersebut semakin membuka peluang tingginya korban yang terjerat TPPO. Maka dari itu diperlukan perlindungan yang lebih terhadap korban TPPO baik berupa perlindungan preventif maupun represif yang dilakukan di tingkat pusat maupun daerah. Dalam kerangka perlindungan korban, kerja sama antar lembaga sangat diperlukan. Perihal yang demikian kemudian menjadi penting bagi penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait perlindungan terhadap anak dan perempuan korban TPPO yang dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait, serta peran gugus tugas dalam mewujudkan perlindungan tersebut sebagaimana yang telah diamanatkan oleh undang-undang, khususnya di Kota Yogyakarta.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perlindungan terhadap anak dan perempuan korban tindak pidana perdagangan orang di Kota Yogyakarta?
2. Bagaimana peran gugus tugas dalam mewujudkan perlindungan terhadap anak dan perempuan korban tindak pidana perdagangan orang di Kota Yogyakarta?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, serta menganalisis perihal perlindungan terhadap anak dan perempuan korban tindak pidana perdagangan orang di Kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, serta menganalisis peran gugus tugas dalam mewujudkan perlindungan terhadap anak dan perempuan korban tindak pidana perdagangan orang di Kota Yogyakarta.

### **D. Orisinalitas Penelitian**

Penelitian penulis fokus pembahasannya lebih mengarah pada:

1. Perlindungan terhadap anak dan perempuan korban TPPO baik berupa perlindungan preventif maupun represif di Kota Yogyakarta. Dalam hal ini, penulis mengkaji dan menganalisis lebih dalam bagaimana pelindungannya berdasarkan peraturan yang ada dan bagaimana penerapan pelindungannya di beberapa lembaga terkait di Kota Yogyakarta sesuai dengan kapasitas lembaga tersebut berwenang. Beberapa lembaga yang dimaksud diantaranya: Kepolisian Resor Kota Yogyakarta (selanjutnya disingkat dengan Polresta Yogyakarta), Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta (selanjutnya disingkat dengan DP3AP2KB Kota Yogyakarta), dan Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita Yogyakarta (selanjutnya disingkat dengan BPRSW Yogyakarta).

2. Mengkaji dan menganalisis peran Gugus Tugas Kota Yogyakarta yang terbentuk dalam mewujudkan perlindungan terhadap anak dan perempuan korban TPPO di Kota Yogyakarta. Dalam hal ini, dengan adanya gugus tugas yang bersifat koordinatif, akan dikaji perihal pola kerja sama antar lembaga yang terjalin dalam tim Gugus Tugas Kota Yogyakarta tersebut.

Berikut ini tabel penelitian terdahulu yang menjadi pembeda dengan penelitian penulis:

**Tabel 1.1. Penelitian Terdahulu yang Menjadi Pembeda dengan Penelitian Penulis**

No.	Penelitian Terdahulu	Perbedaan
1.	Penelitian yang dilakukan oleh Adi Purwo Nugroho, Juanrico Alfaramona Sumarzs Titahelu, dan Julianus Edwin Latupeirisa dengan judul "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang", (2023). <sup>14</sup>	Fokus pembahasan penelitiannya lebih mengarah pada mengkaji dan menganalisis penerapan perlindungan berdasarkan kasus tindak perdagangan anak yang terjadi di Kabupaten Aru melalui Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Dob. Tidak menyinggung terkait gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO.

<sup>14</sup> Adi Purwo Nugroho, Juanrico A. S. Titahelu, dan Julianus E. Latupeirissa, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Bacarita Law Journal* 3, No. 2 (2023): 92-102.

2.	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Iin Ratna Sumirat dengan judul "Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan Manusia", (2017).<sup>15</sup></p>	<p>Fokus pembahasan penelitiannya mengarah pada suatu keharusan adanya perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah sebagai perwujudan dari <i>equality before the law</i> dari segi teori, landasan sosiologis dan yuridis. Tidak menyinggung terkait gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO.</p>
3.	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Alamanda Priskila Parindra Siahaan dengan judul "Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang", (2023).<sup>16</sup></p>	<p>Fokus pembahasan penelitiannya lebih mengarah pada menganalisis perlindungan hukum terhadap perempuan korban TPPO dalam keberlangsungan penegakan hukum terhadap pelaku pada suatu putusan pengadilan (Putusan Pengadilan Nomor: 342/Pid.B/2010/PN.BKL jo. 123/Pid.2010/PT.BKL jo. 421 K/Pid.Sus/2011. Tidak</p>

<sup>15</sup> Iin Ratna Sumirat, "Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan Manusia," *Jurnal Al Ahkam* 13, No. 2 (2017): 130-142.

<sup>16</sup> Alamanda Priskila Parindra Siahaan, "Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, (2023): 1-11.

		menyinggung terkait gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO.
4.	Penelitian yang dilakukan oleh Nelsa Fadilla dengan judul "Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang", (2016). <sup>17</sup>	Fokus pembahasan penelitiannya lebih mengarah pada apa saja instrumen hukum TPPO, modus operandi dan bentuk eksploitasi yang dilakukan terhadap anak yang menjadi korban TPPO, serta penjelasan terkait hak-hak korban secara umum yang dapat dilakukan.
5.	Penelitian yang dilakukan oleh Meysasi Kirana Resa dan Nyoman Serikat Putra Jaya dengan judul "Problematika Gugus Tugas dalam Upaya Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang", (2021). <sup>18</sup>	Fokus pembahasan penelitiannya lebih mengarah pada pendeskripsian problematika atau kendala-kendala gugus tugas dalam melakukan upaya pencegahan dan penanganan TPPO di Kota Semarang yang ditinjau dari faktor internal juga eksternal.

*Sumber: Data Sekunder, diolah kembali oleh penulis, 2024.*

<sup>17</sup> Nelsa Fadilla, "Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 5, No. 2 (2016): 181-194.

<sup>18</sup> Meysasi Kirana Resa dan Nyoman Serikat Putra Jaya, "Problematika Gugus Tugas dalam Upaya Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 50, No. 2 (2021): 161-171.